

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa

The Implementation Of The Tasks and Functions Of The Marriage Counseling and Preservation Agency (BP4) in Gowa

Abdul Halim Talli

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: halimtalli_uinmakassar@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 11 Oktober 2019	<i>BP4 merupakan salah satu lembaga mitra Kementerian Agama yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah. Lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga pada tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan agar para suami istri dapat mengarungi bahtera rumah tangganya yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal disebabkan berbagai kendala dalam menjalankan perannya. Kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisasi secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup.</i>
Revisi I 20 Nopember 2019	
Revisi II 28 Nopember 2019	<i>Kata Kunci : Implementasi; Tugas; Fungsi; BP4.</i>
Disetujui 23 Desember 2019	<i>BP4 is one of the partner institutions of the Ministry of Religious Affair that aims to enhance the quality of marriage in order to create a sakinah mawaddah wa rahmah household. This institution is formed from the national level to the district level which seeks to provide marriage guidance and advice so that husband and wife can sail the ark of a prosperous, happy, physically and mentally happy household. The BP4 of Gowa Regency cannot perform its duties and functions optimally due to various obstacles in carrying out its role. These constraints are divided into two, namely external and internal. Internal obstacles include: the existance of BP4 in the midst of the community was not being well socialized, and the breaking up of district and sub-district management of the institution. While, the internal constraints include: unclear budgetary resources, unprofessional human resources, and lack of adequate facilities and infrastructure..</i>
	<i>Keywords: Implementation; Tasks; Functions; BP4.</i>

A. PENDAHULUAN

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan menyebutkan bahwa “Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara”¹.

Visi Indonesia 2020 tersebut menjadi tekad bangsa dan Negara bahwa pada tahun 2020 nanti masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara. Penetapan visi ini tentu tidak lahir begitu saja, melainkan lahir dari kajian dan diskusi yang mendalam oleh para wakil-wakil rakyat, kalangan ahli dari berbagai disiplin ilmu, dan perwakilan daerah dari seluruh provinsi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara, maka upaya pembinaan keluarga yang maksimal harus diutamakan. Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, MA. mengatakan bahwa “Negara yang kuat dibangun dari rumah tangga yang kuat, Negara yang adil dibangun dari rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur dibangun dari rumah tangga yang makmur. Membangun rumah tangga berarti membangun Negara.

Rumah tangga merupakan miniatur Negara. Baik buruknya suatu rumah tangga akan mencerminkan baik buruknya Negara. Negara yang baik adalah bentukan dari rumah tangga – rumah tangga yang baik. Demikian pula sebaliknya.

Rumah tangga terbentuk melalui institusi perkawinan atau pernikahan. Melalui pernikahanlah ikatan suatu rumah tangga terbangun, diakui oleh Negara dan masyarakat serta disahkan oleh agama. Pernikahan inilah merupakan ikatan kuat lahir dan batin (*mitsaqan galizhan*) antara suami – istri dalam membangun rumah tangga menuju keluarga bahagia, sejahtera, adil dan makmur.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan Negara. Setiap orang, jika sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya membutuhkan perkawinan. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama dan Negara agar setiap perkawinan dilangsungkan secara benar dan sesuai norma sehingga tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai. Tujuan yang asasi dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembangunan bangsa.

Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Suami istri

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015) h. 224-225

saling membantu, mengembangkan potensi yang ada dan saling menutupi kelemahan, berupaya memenuhi kewajiban dan tanggung jawab, serta saling pengertian atas keterbatasan dari kedua belah pihak suami istri.

Melalui perkawinan akan diperoleh hikmah yang sangat berharga dan bermartabat, yaitu: 1) sebagai penyaluran naluri seks sehingga badan menjadi segar, dan jiwa menjadi tenang, 2) jalan terbaik membuat anak-anak keturunan menjadi mulia dan melestarikan hidup, 3) tumbuhnya naluri kebakwaan dan keibuan yang akan tumbuh saling melengkapi, tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang, 4) menumbuhkan ikatan kekeluargaan dan memperkuat hubungan masyarakat yang saling menunjang membentuk masyarakat yang tentram, damai dan sejahtera².

Direktor Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa perkawinan di Indonesia terjadi dalam pertahunnya mencapai 2 juta pasang. Angka yang cukup fantastis dan signifikan terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Jika keluarga yang dibentuk oleh pasangan suami istri itu baik, maka akan membentuk sosial yang baik pula. Sebaliknya, apabila pasangan suami istri tersebut membuat rumah tangga yang jelek, maka akan membentuk sosial yang jelek pula. Kondisi rumah tangga ini akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungannya yang lebih besar, bahkan akan mewarnai karakter bangsa. Di samping itu, angka perceraian secara nasional juga tak dapat diabaikan, yaitu sekitar 200 ribu pertahun atau 10% dari peristiwa pernikahan³.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua pasangan suami istri dalam menyongsong dan mengarungi kehidupan berumah tangga. Harmonis tidaknya suatu rumah tangga sangat tergantung kepada peran suami istri di dalamnya. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan, namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian hanya karena diakibatkan persoalan sepele yang kalau mendapatkan nasihat/pencerahan akan teratasi masalah itu.

Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Pengadilan Agama Sungguminasa melaporkan bahwa jumlah perkara yang diterima dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2014 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1220 perkara, tahun 2015 sebanyak 1268 perkara, dan tahun 2016 sebanyak 1402 perkara. Dari jumlah perkara pertahun tersebut, perkara perceraian yang mendominasi, dengan rincian: Tahun 2016 perkara perceraian sebanyak 972 kasus (cerai gugat 735, cerai talak 237) atau 75.87% dari total perkara, tahun 2017 perkara perceraian sebanyak 1012 kasus (cerai gugat 792, cerai talak 220) atau 79.8% dari keseluruhan perkara, dan tahun 2018 perkara perceraian sebanyak 1119 kasus (cerai gugat 887, cerai talak 232) atau 67.61% dari total perkara yang diterima. Tiga tahun tersebut

²H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 19-20

³Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 3

menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama di atas 67.61% hingga 79.8%.⁴

Fenomena perceraian menunjukkan semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Mengingat kondisi sekarang jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Muhammad Syaifuddin, dkk. menyebutkan bahwa dulu, istri lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga. Berbeda saat ini, istri semakin memiliki kepercayaan diri, semakin mengerti hak-haknya dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya⁵.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat peran penting yang dimiliki sebuah keluarga dalam menentukan nasib bangsa. Masyarakat selayaknya tersusun dari rumah tangga atau keluarga yang harmonis, sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga terbangun Negara dan bangsa yang aman, damai dan sentausa.

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihat tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. BP4 memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri bahagia, sejahtera materil dan spiritual⁶.

Memperhatikan tugas-tugas dan tujuan BP4, diperoleh keterangan dan gambaran demikian besarnya peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia. BP4 akan terus berupaya meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang harmonis lahir batin, serta menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah?

B. METODE PENELITIAN

field research (penelitian lapangan) merupakan jenis penelitian ini yakni pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung oleh responden dan mengamati secara langsung dan melakukan dokumentasi tentang tugas dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berlokasi di Kabupaten Gowa.

Metode pengumpulan bersumber dari : 1. Data Primer, yaitu observasi dan wawancara dan dokumentasi 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen serta

⁴<http://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/LAPTAH2016/LAPTAH2017/LAPTAH2018.pdf>

⁵Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.9-10.

⁶ Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2014.

tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang. Dalam proses penelitian data-data yang diperoleh baik itu data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan jawaban dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sejak 56 tahun lalu yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatian perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian). Tujuan dibentuknya BP4 ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil⁷.

Adapun Visi dan Misi BP4 adalah sebagai berikut:

Visi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah mewujudkan Keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Visi BP4 ini merupakan tindaklanjut dari visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI yaitu terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir dan bathin. Visi ini juga merupakan turunan dari visi kementerian agama, yaitu: terwujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin. Visi BP4 tersebut merupakan cita-cita yang hendak diraih oleh BP4 dengan melalui tahapan dan turunan kepada misi, tujuan dan program kerja.

Sedangkan Misi BP4 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Sejak awal pembentukannya, BP4 berorientasi pada persoalan perkawinan dan rumah tangga. BP4 yang berusaha memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan dimaksudkan agar para mempelai suami istri dalam menggapai keluarga bahagia kekal di dunia dan akhirat. Bimbingan dan nasihat diberikan kepada calon suami istri sebelum perkawinan, dan sesudah berlangsungnya perkawinan. Tujuan BP4 sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Anggaran Dasar adalah mempertinggi mutu perkawinan guna

⁷Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 (Yogyakarta, 2014)

mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.

Implementasi Tugas dan Fungsi BP4 di Kabupaten Gowa

BP4 Kabupaten Gowa sebagai organisasi BP4 tingkat kabupaten berusaha melaksanakan dan menindaklanjuti hasil keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional. Dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada, berikut dijelaskan implementasi tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Gowa baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

1. Bidang organisasi

a. Mengikuti musyawarah dan rapat kerja nasional.

Pengurus BP4 Kabupaten Gowa turut serta mengikuti perhelatan nasional yang diselenggarakan oleh BP4 Pusat, yaitu Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional. Kedua iven nasional ini dihadiri oleh Sekretaris BP4 Kabupaten Gowa, yaitu H. Mujahid Dahlan, M.Th.I.

Menurut H. Mujahid Dahlan, M.Th.I., bahwa Pengurus BP4 Kabupaten Gowa selalu berperan aktif mengikuti kegiatan nasional yang diselenggarakan BP4 Pusat, termasuk Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang selenggarakan pada bulan Agustus 2014⁸. Kegiatan nasional ini biasanya BP4 Kabupaten Gowa hanya mengirim satu orang utusan.

Dengan keterbatasan yang ada, pengurus BP4 Kabupaten Gowa belum melakukan pergantian pengurus dalam lima tahun terakhir. Struktur kepengurusan yang ada sudah banyak yang tidak aktif seiring dengan pergantian pejabat di pemerintahan Kabupaten Gowa. Dalam struktur, sekretaris BP4 Kabupaten Gowa secara exofisio dijabat oleh Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Gowa.

Keterlibatan pengurus dalam kegiatan organisasi sangat penting artinya dalam menghidupkan keberlangsungan roda organisasi. Pengurus adalah lokomotif organisasi yang menggerakkan dan mengembangkan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui pengurus, BP4 dapat melakoni program kerja dengan baik, atau sebaliknya. Sayangnya, dinamika kepengurusan BP4 di Kabupaten Gowa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya berdampak kepada tidak berfungsi organisasi ini sesuai harapan.

b. Mengupayakan anggaran BP4 melalui dana pemerintah.

BP4 merupakan organisasi sosial yang tidak memiliki anggaran besar sebagaimana lembaga pemerintahan seperti kementerian agama. BP4 dapat memiliki dana apabila memperoleh hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain. Oleh karena itu, BP4 berusaha meminta anggaran kepada kementerian agama untuk dapat membiayai program kerja yang dicanangkannya. BP4 sebagai mitra kementerian agama banyak mengharapkan bahwa dengan kemitraan itu kementerian agama dapat membiayai berbagai kegiatan khususnya kursus calon pengantin. Mujahid Dahlan mengatakan: “BP4 Kabupaten Gowa tidak memiliki anggaran/dana tetap dari pemerintah. Karenanya BP4 tidak dapat melaksanakan

⁸H. Mujahid Dahlan, M.Th.I., Sekretaris Bp4 Kabupaten Gowa, Kasi Bimas Kemenag Gowa, wawancara pada tanggal 11 Maret 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.

seluruh program kerja yang ditetapkannya. BP4 hanya mengandalkan dana operasional kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA”⁹.

Kebutuhan terhadap dana operasional organisasi tidak dapat dihindari. BP4 Kabupaten Gowa tidak dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik disebabkan karena tidak adanya anggaran.

2. Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasihatannya perkawinan dan keluarga.

Kegiatan konsultasi/konseling, mediasi dan penasihatannya perkawinan dan keluarga masih berjalan di masyarakat sekalipun dalam pola sederhana. Kegiatan ini berlangsung di desa/kelurahan dan dusun-dusun yang dilaksanakan oleh pengurus BP4 tingkat kecamatan. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh para imam desa dan imam dusun terhadap warganya yang mengalami persoalan perkawinan dan keluarga. Abdul Muning¹⁰ mengatakan:

“Sebagai pengurus BP4 kecamatan, saya selalu memberikan pelayanan konsultasi mengenai perkawinan, terutama warga yang akan melangsungkan perkawinan. Demikian pula pada saat pelaksanaan pesta perkawinan, saya memberikan penasihatannya dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga agar suami istri tersebut dapat membangun rumah tangga yang harmonis”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian konsultasi dan penasihatannya kepada warga masyarakat di desa/kelurahan dan di dusun-dusun terus berlangsung yang dilakukan oleh BP4 kecamatan. Pemberian konsultasi ini pada umumnya dilakukan secara perseorangan (*pace to pace*), sementara pemberian penasihatannya dan penyuluhan dilakukan secara formal dirangkaikan pada saat prosesi akad nikah dan pesta pernikahan. Kedua kegiatan ini (konsultasi dan penasihatannya/penyuluhan) berlangsung secara alamiah tanpa adanya dukungan administrasi.

Selain itu, pemberian penyuluhan tentang keluarga sakinah dilakukan pula melalui ceramah ramadhan dan khutbah Jumat. Penyuluhan ini pada umumnya dilakukan oleh para muballigh yang pada umumnya adalah anggota BP4 kecamatan.

Sejalan hal di atas, Hj. Muslihati Syam, S.Ag. mengatakan¹¹:

“Pengurus BP4 di kecamatan-kecamatan termasuk di Kecamatan Bontobompo tetap eksis dengan kegiatan dalam penanganan persoalan perkawinan dan keluarga. Apabila ada warga yang akan melangsungkan perkawinan, maka warga bersangkutan terlebih dahulu diberi penjelasan mengenai syarat, rukun dan prosedur perkawinan, tugas dan tanggung jawab keluarga, hak dan kewajiban suami istri, dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Demikian pula apabila ada keluarga (suami istri) yang bermasalah, maka keluarga yang

⁹H. Mujahid Dahlan, M.Th.I., Sekretaris Bp4 Kabupaten Gowa, Kasi Bimas Kemenag Gowa, *wawancara* pada tanggal 11 Maret 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.

¹⁰Abdul Muning, Imam dusun Pattallassang Kec. Pattallassang, *wawancara* pada tanggal 15 April 2019 di Bu’rung-bu’rung Pattallassang.

¹¹Hj. Muslihati Syam, S.Ag., Penyuluh Fungsional Kec. Bontonompo, *wawancara* pada tanggal 28 April 2019 di Bontonompo Kab. Gowa.

bermasalah tersebut mendatangi imam setempat untuk berkonsultasi dan meminta nasihat dalam mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut". Kegiatan ini berjalan seadanya tanpa didukung sarana dan administrasi yang baik.

3. Bidang pendidikan, pelatihan, dan kursus

Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus juga secara rutin dilaksanakan oleh BP4 tingkat kecamatan. Hanya saja pelaksanakan kegiatan bidang ini dalam bentuk kursus calon pengantin (suscatin). Drs. H. Abdul Salam, MA.¹² menyebutkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 di aula Kantor Urusan Agama. Karena BP4 Kecamatan Pattallassang tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan suscatin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹³

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga /organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Materi kursus calon pengantin meliputi : Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam), Pengetahuan agama (5 jam), Peraturan perundang di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), Hak dan kewajiban suami istri (5 jam), Kesehatan (kesehatan reproduksi) (3 jam), Manajemen keluarga (3 jam), Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam). Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, dengan Narasumber terdiri dari konsultan\ perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki, dan materi kursus calon pengantin di berikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Calon pengantin yang telah mengikuti suscatin ini dan dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat oleh penyelenggaraan (BP4). Sertifikat ini akan digunakan oleh calon pengantin sebagai salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA.

Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BP4

Kehadiran BP4 sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebagaimana cita-cita perkawinan adalah membentuk keluarga bahagiah dan sejahtera, lahir batin, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. BP4 yang telah eksis lebih dari seperempat abad di Kabupaten Gowa mendampingi intitusi kementerian agama dalam menjaga dan menyokong terwujudnya keluarga yang harmonis dan terhindar dari keretakan dan perceraian. Membantu keluarga agar mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang, saling membantu dan saling melengkapi untuk meraih kebahagiaan. Membimbing keluarga (suami istri) selalu berusaha menghindari adanya atau mengatasi konflik

¹²Drs. H. Abd. Salam, MA., Kepala KUA Kecamatan Pattallassang, *wawancara* pada tanggal 15 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang Kab. Gowa.

¹³Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin, h. 2.

didalamnya, saling memahami keterbatasan dan saling menutupi kekurangannya. Keberadaan BP4 laksana dua sisi mata uang dengan keluarga harmonis, bahagia lahir dan batin.

Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak selalu berjalan lancar tetapi pasti ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang dalam mencapai cita-cita tersebut. BP4 yang memiliki tugas, fungsi, dan tujuan yang sangat mulia itu tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Harapan besar terhempas jauh karena berbagai hambatan yang dihadapi oleh institusi BP4 di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kabupaten Gowa. Hambatan tersebut dibagi dua yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal sebagai berikut:

1. Kurang tersosialisasi kepada masyarakat

Kepercayaan masyarakat kepada lembaga BP4 masih sangat minim. Minimnya kepercayaan tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasikannya tentang institusi BP4 tersebut, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun pengurus dan tenaga sumber daya manusia lainnya. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pattallassang yang pernah peneliti wawancarai hampir semuanya tidak mengetahui keberadaan BP4 dan apa itu BP4, menurut bapak Mukhtar¹⁴, menyatakan:

“BP4 tidak pernah disosialisasikan, saya juga tidak mengetahui apa itu BP4? Yang saya tahu jika ingin melangsungkan perkawinan maka harus datang ke KUA, dan jika ingin bercerai maka langsung ke Pengadilan Agama mengajukan gugatan”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengenal institusi BP4. Masyarakat hanya mengetahui KUA sebagai institusi yang menangani masalah perkawinan, dan pengadilan agama sebagai institusi yang menangani perceraian.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang institusi BP4, baik mengenai tugas dan fungsinya, pengurus dan sdm lainnya, kantor/secretariat, dan lain-lain akan berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi tersebut. Dan ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpedulian.

2. Kepengurusan yang tidak berkelanjutan

Pengurus organisasi adalah penggerak utama sebuah organisasi. Pengurus, laksana lokomotif kereta api sebagai penarik yang menggerakkan roda organisasi. Bergerak tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung kepada pengurusnya. Karena pengurusnyalah yang menyalakan mesin, menggerakkan, dan menahkodai pergerakan organisasi itu, ke mana arah hendak bergerak.

BP4 adalah sebuah organisasi yang tidak berbeda dengan organisasi lainnya yang membutuhkan pengurus sebagai penggerak dan pengelola. Para pengurus BP4 inilah yang menggerakkan, menjalankan dan mengarahkan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Melalui para pengurus, BP4 kabupaten dan tingkat kecamatan merancang/menyusun program, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi program kerja yang telah dicanangkannya.

¹⁴Mukhtar, masyarakat Pattallassang, wawancara pada tanggal 15 April 2019 di Bu,rung-bu' rung.

Pengurus BP4 Kabupaten Gowa dan Pengurus BP4 tingkat kecamatan se Kabupaten Gowa saat ini tidak berkelanjutan. Pengurus BP4 yang telah berakhir pada tahun 2014 belum dilakukan pembaharuan. Akibatnya, kepengurusan ini berada pada kondisi stagnan (*la yamutu wa la yahya*). Aktivitas organisasi dijalankan oleh segelintir pengurus dibantu oleh pegawai kementerian agama. H. Ahmad Mujahid¹⁵ menjelaskan:

“Struktur Kepengurusan BP4 Kabupaten Gowa sudah lama tidak dibaharui. Pengurus yang ada saat ini adalah pengurus yang sudah berakhir sejak 2014. Pengurus BP4 Propinsi Sulsel belum menetapkan pengurus 2014-2019. BP4 Kabupaten Gowa hanya digerakkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Gowa sebagai sekretaris exofisio BP4 Kabupaten Gowa”.

Senada hal tersebut, Kepala KUA Tompobulu, Murhadi Mukhtar, S.Ag.¹⁶ membenarkan bahwa pengurus BP4 kecamatan hingga saat ini belum ada yang baru. Kegiatan BP4 sekarang dilaksanakan oleh KUA sebatas suscatin. Kalau ada kegiatan yang membutuhkan atas nama BP4 maka itu diwakili oleh pegawai KUA.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa roda kepengurusan BP4 di Kabupaten Gowa tidak berjalan normal. Kepengurusan tingkat kecamatan dan kabupaten untuk periode 2014-2019 hingga saat ini (sudah lewat ± 3 tahun) belum ditetapkan. Akibatnya, kinerja pengurus BP4 menjadi tidak tampak.

Sebagai sebuah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipastikan bahwa BP4 mempunyai kekurangan dan kelebihan. Demikian pula dengan BP4 yang ada di KUA kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gowa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pasti mempunyai kendala dan pendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kendala atau penghambat pelaksanaan tugas-tugas BP4 tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan BP4, kendala yang sering muncul dipermukaan merupakan sarana untuk memahami dan menjelaskan apakah BP4 telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.

Adapun kendala-kendala internal BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anggaran/dana sangat penting dalam menjalankan roda organisasi. Dana merupakan urat nadi pergerakan sebuah organisasi. Demikian halnya dengan BP4, organisasi yang bersifat sosial keagamaan ini menghadapi kendala yang mendasar berupa tidak jelas sumber anggarannya. Hingga saat ini, BP4 Kabupaten Gowa dan BP4 tingkat kecamatan belum memiliki sumber dana yang jelas.

Drs. H. Abdul Salam, MA. mengungkapkan bahwa kendala besar dihadapi oleh BP4 adalah ketidak tersedianya anggaran dalam melaksanakan program kerjanya. Anggaran yang selama ini digunakan dalam kegiatan suscatin itu bersumber dari PNPB

¹⁵H. Mujahid Dahlan, S.Ag., M.Th.I., Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gowa, *wawancara* pada tanggal 12 Maret 2019 di Sungguminasa.

¹⁶Murhadi Mukhtar, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *wawancara* pada tanggal 12 Maret 2019 di Makassar.

Kementerian Agama, yaitu dana yang telah disetor oleh calon pengantin kepada rekening kementerian agama, sebagiannya digunakan membiayai suscatin tersebut¹⁷.

Ketidajelasan sumber dana BP4 ini bukan hanya persoalan BP4 di Kabupaten Gowa. Keadaan yang sama juga dialami oleh pengurus BP4 Propinsi dan Pusat. Karenanya, Pengurus BP4 Pusat mengupayakan penguatan kerjasama dengan instansi lainnya sebagai mitra dalam membiayai kegiatan dan program kerja yang direncanakan.

2. Belum memiliki sumber daya manusia yang memadai

BP4 sebagai institusi profesional sepatutnya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional pula. BP4 yang peran utama sebagai pemberi jasa dalam bentuk konsultasi, penyuluhan, mediasi, dan advokasi sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai: konsultan, penyuluh, mediator, dan advokat. Tenaga profesional tersebut harus tersedia dan dimiliki oleh BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kenyataan tidak demikian adanya. BP4 Kabupaten Gowa dan tingkat kecamatan tidak memiliki tenaga profesional yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP4 pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan BP4 selama ini, seperti konsultasi masalah perkawinan, bimbingan kursus pra nikah, dan penyuluhan keluarga sakinah dilaksanakan oleh Penyuluh Fungsional dan Penghulu Kementerian Agama, Imam Desa/Kelurahan (selaku PPN), dan/atau muballig/tokoh agama dan ulama di daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat. Demikian pula kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah yang selama ini diselenggarakan oleh BP4, dilaksanakan oleh aparat kementerian agama dengan atas nama (stempel) BP4 kecamatan.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak berjalan sesuai juklat dan juknis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kursus pra nikah yang semestinya dilaksanakan selama 16-24 jam (2-3 hari) hanya berlangsung selama 30-90 menit. Akibatnya, tentu sangat fatal. Pengetahuan dasar seorang calon pengantin (suami atau istri) tentang peraturan tentang perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, hak dan kewajiban suami dan istri, ibadah-ibadah kehidupan suami istri, problem solving permasalahan keluarga, kesehatan reproduksi, pembinaan anak dan generasi, dan lain-lain tidak terkesampaian.

Menurut Handriani, S.H.I, bagi pasangan calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Pattallassang wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan sebab kursus calon pengantin merupakan salah satu persyaratan pencatatan nikah, apabila salah satu dari calon pengantin (khususnya calon pengantin laki-laki) bertempat tinggal diluar Kecamatan Pattallassang atau diluar daerah Kabupaten Gowa wajib mengikuti kursus calon pengantin di KUA daerah tempat tinggalnya sebelum mengirim berkas-berkas persyaratan kelengkapan pencatatan nikah ke KUA Kecamatan Pattallassang. Penyelenggara kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pattallassang adalah Kepala KUA, penyuluh dan penghulu yang bekerjasama dengan BP4 yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis, mulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 yaitu hanya 3 jam pelajaran dalam sehari dan setiap

¹⁷Drs. H. Abd. Salam, MA., Kepala KUA Kecamatan Pattallassang, wawancara pada tanggal 16 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang Kab. Gowa.

peserta kursus calon pengantin yang telah mengikuti 3 jam pelajaran diberikan sertifikat bukti kelulusan yang menjadi syarat pendaftaran/pencatatan perkawinan¹⁸.

3. Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup

Keberadaan institusi BP4 yang cukup lama tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sarana dan prasana yang dimilikinya. BP4 di Kabupaten Gowa hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri sebagai kantor, atau sebagai aula/tempat pelaksanaan bimbingan/penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan advokasi. BP4 hadir ketika diundang oleh masyarakat, dan masyarakat telah menyiapkan tempat dan segala sesuatunya untuk melaksanakan acara bimbingan tersebut.

Kondisi BP4 demikian sebagai akibat dari posisinya sebagai mitra Kementerian Agama. Tidak perlu BP4 memiliki sarana dan prasarana karena sudah ada di kementerian agama. Cukup BP4 menyesuaikan dan meminta apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan difasilitasi oleh kementerian agama setempat.

Kehadiran sarana dan prasarana memang bukan penentu keberhasilan program kerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana tersebut adalah pendukung dan penunjang, serta menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Karenanya, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu terselenggaranya program dengan mudah, lancar, maksimal.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hambatan yang dihadapi BP4 di Kabupaten Gowa tidak ringan. Hambatan tersebut meliputi hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal yaitu: tidak tersosialisasi baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya struktur kepengurusan BP4 yang baru. Sedangkan hambatan internalnya meliputi: 1) sumber anggaran yang tidak jelas, 2) sumber daya manusia yang tidak profesional, dan 3) belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Hambatan-hambatan tersebut jika tidak segera diatasi akan selalu menjadi penghambat terlaksananya program kerja BP4 di Kabupaten Gowa.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. BP4 di Kabupaten Gowa berusaha melaksanakan dan menindaklanjuti hasil keputusan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional. Dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada, berikut implementasi tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Gowa baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
2. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hambatan yang dialami BP4 di Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal sebagai berikut:

- 1) Kurang tersosialisasi BP4 kepada masyarakat

¹⁸Handriani, S.H.I., Staf KUA Kecamatan Pattallassang, *Wawancara* pada tanggal 16 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kec. Pattallassang.

Kepercayaan masyarakat kepada lembaga BP4 masih sangat minim. Minimnya kepercayaan tersebut dipicu oleh kurang tersosialisasikannya tentang institusi BP4 tersebut. Dan ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpedulian.

2) Kepengurusan yang tidak berkelanjutan

Pengurus BP4 Kabupaten Gowa dan Pengurus BP4 tingkat kecamatan se Kabupaten Gowa saat ini tidak berkelanjutan. Pengurus BP4 yang telah berakhir pada tahun 2014 belum dilakukan pembaharuan. Akibatnya, kepengurusan ini berada pada kondisi stagnan (*la yamutu wa la yahya*). Aktivitas organisasi dijalankan oleh segelintir pengurus dibantu oleh pegawai kementerian agama.

Adapun hambatan internal BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Posisi/status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.

Hingga saat ini, BP4 Kabupaten Gowa dan BP4 tingkat kecamatan belum memiliki sumber dana yang jelas.

2) Belum memiliki Sumber daya manusia yang memadai

BP4 Kabupaten Gowa dan tingkat kecamatan tidak memiliki tenaga profesional yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP4 pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan BP4 selama ini dilaksanakan oleh Penyuluh Fungsional/honorar dan Penghulu Kementerian Agama, Imam Desa/Kelurahan (selaku PPN), dan/atau muballig/tokoh agama dan ulama di daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat.

3) Belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup

Keberadaan institusi BP4 yang cukup lama tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sarana dan prasana yang dimilikinya. BP4 di Kabupaten Gowa hingga saat ini belum memiliki gedung sendiri sebagai kantor, atau sebagai aula/tempat pelaksanaan bimbingan/penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan advokasi.

Implikasi

Keberadaan BP4 di Kabupaten Gowa sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kehadirannya mengemban tujuan yang sangat mulia, yaitu membantu kementerian agama mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, BP4 di Kabupaten Gowa perlu dilakukan strukturisasi melalui hal-hal berikut:

1. Segera ditetapkan Struktur Pengurus BP4 Kabupaten Gowa dan BP4 tingkat kecamatan se Kabupaten Gowa Periode 2014-2019, sehingga roda organisasi sebagai organisasi mandiri dan profesional dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Segera ditetapkan sumber anggaran BP4 yang tetap, baik yang berasal dari setengah pembayaran nikah Rp. 300.000, atau dari alokasi anggaran kementerian agama cq Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, sehingga program kerja BP4 dalam mewujudkan tujuannya dapat tercapai.
3. BP4 merekrut Sumber Daya Manusia profesional yang akan melajalakan tugas dan fungsi BP4 secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Yogyakarta, 2014.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997
- Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 2009
- Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag RI No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Cet IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah; Sambutan Menteri Agama RI*. Cet. I; Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.